



SALINAN

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS HUTAN KOTA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Hutan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Hutan Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS HUTAN KOTA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
7. Hutan Kota yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan Taman Hutan Kota.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Hutan Kota yang selanjutnya disebut UPTD Hutan Kota adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan Hutan Kota Jambi.
9. Kepala Hutan Kota adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Hutan Kota yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Taman Hutan dan Hutan Kota.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD Hutan Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

12. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan kepada masyarakat.
20. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang Sehat.
21. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Pola Tata Kelola

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Pola Tata Kelola BLUD UPTD Hutan Kota yang memuat:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Prinsip Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

BAB II
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPTD Hutan Kota terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.

- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan, keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dari pegawai, yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Hutan Kota dalam pemberi layanan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala UPTD Hutan Kota.
- (5) Pejabat Keuangan BLUD UPTD Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Hutan Kota.
- (6) Pejabat Teknis BLUD UPTD Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh koordinator.
- (7) Pejabat Teknis yang dijabat oleh koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. koordinator Informasi dan Publikasi;
 - b. koordinator Operasional dan Sarana Prasarana; dan
 - c. koordinator Kemitraan dan Kerjasama.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin

Pasal 5

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Hutan Kota agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPTD Hutan Kota serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai kebutuhan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD UPTD Hutan Kota selain pejabat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD Hutan Kota yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD Hutan Kota kepada Wali Kota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.

Paragraf 3
Tugas dan Tanggung Jawab
Pejabat Keuangan

Pasal 6

Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- c. menyiapkan DPA;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin BLUD UPTD Hutan Kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Tugas dan Tanggung Jawab
Pejabat Teknis

Pasal 7

(1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin BLUD UPTD Hutan Kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga

Pegawai

Pasal 8

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan yang mendukung kinerja BLUD UPTD Hutan Kota.
- (2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari PNS dan/atau tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap berstatus pegawai BLUD.

Bagian Keempat

Struktur Organisasi

Pasal 9

Struktur organisasi sumber daya manusia BLUD UPTD Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu

Prosedur Kerja

Pasal 10

- (1) Prosedur kerja BLUD UPTD Hutan Kota merupakan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam BLUD UPTD Hutan Kota.
- (2) Prosedur kerja BLUD UPTD Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur pelayanan.

- (3) Prosedur kerja BLUD UPTD Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemimpin kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melakukan analisa dan evaluasi prosedur kerja BLUD UPTD Hutan Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal prosedur kerja BLUD UPTD Hutan Kota tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan analisa dan evaluasi, prosedur kerja BLUD UPTD Hutan Kota dikembalikan kepada pemimpin untuk dilakukan perbaikan.
- (6) Hasil analisa dan evaluasi prosedur kerja BLUD UPTD Hutan Kota disampaikan secara komulatif kepada Wali Kota.
- (7) Hasil analisa dan evaluasi prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Lingkungan Hidup dengan BLUD UPTD Hutan Kota bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas kepada BLUD UPTD Hutan Kota sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan dan fungsi Hutan Kota.
- (3) Pencapaian tujuan dan fungsi Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab BLUD UPTD Hutan Kota.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Fungsi Pejabat Pengelola BLUD UPTD Hutan Kota

Pasal 12

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan pada BLUD.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan Hutan Kota.
- (5) Pelaksanaan fungsi Jabatan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkaitan dengan informasi dan publikasi, operasional dan sarpras, serta kemitraan dan kerjasama.

Bagian Kedua

Fungsi BLUD UPTD Hutan Kota

Pasal 13

- (1) Pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan Hutan Kota oleh BLUD UPTD Hutan Kota dilakukan melalui pengelompokan fungsi sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian tujuan.
- (2) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi pelayanan;
 - b. fungsi pendukung pelayanan; dan
 - c. fungsi pengawasan dan pengendalian.

Pasal 14

- (1) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan fungsi utama dari BLUD UPTD Hutan Kota, meliputi fungsi:
 - a. konservasi keanekaragaman hayati;
 - b. fasilitasi kegiatan edukasi dan penelitian;
 - c. fasilitasi kegiatan magang, praktek kerja lapangan, observasi, survei;
 - d. pelayanan data dan informasi publik;
 - e. rekreasi dan pariwisata;
 - f. layanan penggunaan tanah dan bangunan untuk *event* harian;
 - g. fasilitasi penyediaan lokasi pengambilan gambar (*snapshot*) dan video/film (*shooting*);
 - h. fasilitasi penyediaan tempat *outbound*, *flying fox*, dan fasilitas khusus yaitu *tracking* jalur khusus untuk kegiatan olahraga;
 - i. fasilitasi kegiatan berkuda jarak dekat dengan pengawas/pemantau;
 - j. jasa penyewaan kios/kantin;

- k. tempat *venue* resepsi pernikahan;
- l. pelayanan terapi ikan untuk kesehatan; dan/atau
- m. pelayanan jasa pemandu wisata.

Pasal 15

- (1) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi yang mendukung dari fungsi utama UPTD Hutan Kota meliputi fungsi:
 - a. penunjang operasional; dan
 - b. pengelolaan keuangan.
- (2) Fungsi penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tugas dari Pejabat Teknis Penunjang Operasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
- (3) Fungsi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan mendukung pemenuhan kebutuhan sumber dana untuk fungsi pelayanan.

Pasal 16

Fungsi pengawasan dan pengendalian BLUD UPTD Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pengawasan dan pengendalian internal BLUD UPTD Hutan Kota yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal; dan
- b. pengawasan dan pengendalian kinerja Pejabat Pengelola yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Pengelolaan sumber daya manusia BLUD UPTD Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:

- a. persyaratan; dan
- b. pengangkatan dan pemberhentian.

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf 1

Pimpinan BLUD UPTD Hutan Kota

Pasal 18

Persyaratan untuk diangkat menjadi Pimpinan BLUD UPTD Hutan Kota meliputi:

- a. seorang Sarjana Teknik/Sains/Kehutanan dan Sarjana lainnya yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan BLUD UPTD Hutan Kota;
- d. berstatus ASN dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian; dan
- e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada BLUD UPTD Hutan Kota.

Paragraf 2

Pejabat Keuangan BLUD UPTD Hutan Kota

Pasal 19

Persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat Pengelola Keuangan BLUD UPTD Hutan Kota meliputi:

- a. seorang sarjana memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berstatus ASN dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian; dan
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat pada BLUD UPTD Hutan Kota.

Paragraf 3

Pejabat Teknis BLUD UPTD Hutan Kota

Pasal 20

Persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat Teknis BLUD UPTD Hutan Kota meliputi:

- a. seorang Sarjana Teknik/Sains/Kehutanan dan Sarjana lainnya yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan BLUD UPTD Hutan Kota;
- d. berstatus ASN dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian; dan
- e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada BLUD UPTD Hutan Kota.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD UPTD Hutan Kota terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam memberikan layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD Hutan Kota.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD UPTD Hutan Kota dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan BLUD UPTD Hutan Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. satuan pengawas internal; dan/atau
 - d. dewan pengawas.
- (3) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (4) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu PPKD.
- (5) Pembinaan dan pengawasan oleh pembina teknis dan pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Satuan Pengawas Internal

Pasal 23

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD UPTD Hutan Kota untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD UPTD Hutan Kota.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen;
 - c. volume; dan/atau
 - d. jangkauan pelayanan.
- (4) Pembentukan satuan pengawas internal disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pengawas Internal Pemimpin BLUD UPTD Hutan Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Tugas satuan pengawas internal membantu manajemen BLUD UPTD Hutan Kota:
 - a. pengamanan harta kekayaan BLUD UPTD Hutan Kota;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan BLUD UPTD Hutan Kota;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas BLUD UPTD Hutan Kota; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal memberikan laporan terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Pimpinan BLUD UPTD Hutan Kota dan Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 25

Persyaratan untuk diangkat menjadi satuan pengawas internal meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Hutan Kota;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan fungsi BLUD UPTD Hutan Kota;
- e. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- f. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. mempunyai sikap independent dan obyektif.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dibentuk oleh Wali Kota dan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada BLUD UPTD Hutan Kota yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai asset menurut neraca anggaran 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD Hutan Kota;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPTD Hutan Kota dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPTD Hutan Kota;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPTD Hutan Kota; dan
 - 3) kinerja BLUD UPTD Hutan Kota.
- (4) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi sebagai pengawasan dan pengendalian internal kinerja BLUD UPTD Hutan Kota.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) untuk BLUD UPTD Hutan Kota yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) untuk BLUD UPTD Hutan Kota yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai asset menurut 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPTD Hutan Kota;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang kehutanan.

- (2) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPTD Hutan Kota;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli dibidang kehutanan.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPTD Hutan Kota.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.

Pasal 29

Persyaratan untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Hutan Kota;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPTD Hutan Kota;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD Hutan Kota;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPTD Hutan Kota dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPTD Hutan Kota;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPTD Hutan Kota; dan
 - 3) kinerja BLUD UPTD Hutan Kota.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau jika diperlukan.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD Hutan Kota;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan/atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPTD Hutan Kota, negara dan/atau daerah.

Pasal 32

- (1) Wali Kota mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 33

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPTD Hutan Kota dan dimuat dalam RBA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Juli 2025

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 7 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd.

A. RIDWAN


BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS HUTAN KOTA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA JAMBI

SUSUNAN ORGANISASI BLUD UPTD HUTAN KOTA



WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001